

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH  
NOMOR 39 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PERPUSTAKAAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah dan untuk kelancaran pembinaan dan pengembangan Perpustakaan serta dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa perlu dibentuk Badan Perpustakaan Propinsi, yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan suatu peraturan Daerah;
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
  2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara 3390);
  3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3418);
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  5. Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3848);
  6. Undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3890);
  7. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 91; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3820);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4184);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

### **Dengan Persetujuan**

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERPUSTAKAAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Aceh.
4. Badan Perpustakaan adalah Badan Perpustakaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perpustakaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
6. Perpustakaan adalah unit kerja yang memiliki sumber daya manusia, ruangan secara khusus dan koleksi bahan pustaka sekurang-kurangnya terdiri dari 1000 judul dari berbagai disiplin ilmu yang sesuai dengan jenis dan misi perpustakaan yang bersangkutan,
7. Bahan Pustaka adalah informasi-informasi yang tercetak dan terekam.
8. Pustakawan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepustakawanan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi instansi pemerintah dan atau unit-unit tertentu lainnya,
9. Kepustakawanan adalah ilmu dan profesi di bidang pembinaan dan pengembangan serta penyelenggaraan perpustakaan, dokumentasi dan informasi.

## **BAB II**

### **ORGANISASI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan**

##### **Pasal 2**

- (1) Badan Perpustakaan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang berada di bawah Gubernur;
- (2) Badan Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

##### **Pasal 3**

Badan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas Pemerintahan di Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

##### **Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Perpustakaan mempunyai fungsi

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan;
- b. pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Propinsi
- c. di bidang perpustakaan;
- d. pelaksanaan penyusunan bibliografi daerah, katalog induk daerah, bahan
- e. rujukan berupa indeks, bibliografi subyek, abstrak, dan literatur sekunder lainnya;
- f. pelaksanaan pengadaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian

- g. dan pemberdayaan bahan pustaka baik karya cetak serta karya rekam, dan
- h. pelaksanaan urusan umum, kepegawaian dan keuangan.

## **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Perpustakaan Propinsi mempunyai kewenangan sebagai berikut;

- a. menyelenggarakan kerjasama perpustakaan dan informasi dengan instansi terkait;
- b. menyelenggarakan pembinaan semua jenis perpustakaan;
- c. mengelola karya cetak dan karya rekam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menyusun rencana pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan perpustakaan
- e. dan informasi ilmiah; dan
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan teknis kepustakaan;

## **Bagian Kedua**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 6**

- 1). Susunan Organisasi Badan Perpustakaan Propinsi terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Deposit, Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka;
  - d. Bidang Layanan Perpustakaan dan Pelestarian Bahan Pustaka;
  - e. Bidang Pembinaan Perpustakaan, dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional,
- 2). Bagan Susunan Organisasi Badan Perpustakaan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Paragraf 1**

### **Kepala Badan**

#### **Pasal 7**

- 1). Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- 2). Kepala Badan mempunyai tugas :
  - a. memimpin Badan Perpustakaan sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - b. menyiapkan kebijakan umum di bidang perpustakaan;
  - c. menetapkan kebijakan teknis di bidang perpustakaan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Gubernur;
  - d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dan organisasi lain yang menyangkut bidang perpustakaan; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

## **Paragraf 2**

### **Sekretariat**

#### **Pasal 8**

- 1). Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan di bidang Pembinaan administrasi.
- 2). Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

#### **Pasal 9**

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pembinaan dan pelayanan administrasi yang meliputi pembinaan ketatausahaan, organisasi dan tataaksana, kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat serta penerbitan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Badan.

#### **Pasal 10**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan administrasi dan urusan umum;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;
- c. pelaksanaan administrasi keuangan dan gaji pegawai, dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

#### **Pasal 11**

- 1). Sekretariat terdiri dari :
  - a. Subbagian Umum;
  - b. Subbagian Kepegawaian; dan
  - c. Subbagian Keuangan.
- 2). Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 12**

- 1). Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan persuratan, arsip dan keprotokolan, rumah tangga dan perlengkapan serta hubungan masyarakat di lingkungan Badan Perpustakaan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- 2). Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi Kepegawaian dan kesejahteraan pegawai di lingkungan Badan Perpustakaan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- 3). Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan di lingkungan Badan Perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.